



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 400.3/975 TAHUN 2023

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NASKAT BELTUBUR
KECAMATAN ARU SELATAN TIMUR

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Aru dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru terdapat beberapa sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah, perlu diberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 400.3/520.8 Tahun 2023 tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Naskat Beltubur Kecamatan Aru Selatan Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Naskat Beltubur Kecamatan Aru Selatan Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257);
6. Keputusan Bupati Nomor 400.3/520.8 Tahun 2023 tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Naskat Beltubur Kecamatan Aru Selatan Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NASKAT BELTUBUR KECAMATAN ARU SELATAN TIMUR.

- KESATU : Menetapkan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Naskat Beltubur Kecamatan Aru Selatan Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Naskat Beltubur Kecamatan Aru Selatan Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Sekolah Menengah Pertama Naskat Beltubur untuk penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah tersebut;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 18 SEPTEMBER 2023





BUPATI KEPULAUAN ARU

PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 400.3/520.8 TAHUN 2023

TENTANG

IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NASKAT BELTUBUR
KECAMATAN ARU SELATAN TIMUR

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan dan pemerataan dalam penyelenggaraan pendidikan, perlu dilakukan perluasan akses dan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang pendidikan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Surat Pernyataan dari Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina Nomor: 03/SK/YPPKA/I/ 2012, perlu diterbitkan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Naskat Beltubur Kecamatan Aru Selatan Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Naskat Beltubur Kecamatan Aru Selatan Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NASKAT BELTUBUR KECAMATAN ARU SELATAN TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Naskat Beltubur Kecamatan Aru Selatan Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Naskat Beltubur Kecamatan Aru Selatan Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Sekolah Menengah Pertama Naskat Beltubur untuk menjamin Keabsahan Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah tersebut;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI KEPULAUAN ARU,

JOHAN GONGA